

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan transportasi udara sebagai pilihan utama dibandingkan moda transportasi lainnya karena mampu menghemat waktu perjalanan secara efisien. Pengangkutan dapat dilakukan melalui berbagai jenis transportasi, baik lewat udara, laut, dan darat. Saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan sarana untuk bepergian, seperti bus, kereta api, pesawat terbang, kapal, dan lain-lain. Namun, kebutuhan akan layanan perjalanan yang cepat menjadikan pesawat terbang lebih unggul dibandingkan moda transportasi lainnya. Pesawat menawarkan waktu tempuh yang jauh lebih singkat, tingkat keamanan yang tinggi, jangkauan rute yang luas, serta kemampuan mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat, sehingga transportasi udara dinilai sebagai sarana yang paling efektif dalam menunjang mobilitas masyarakat. Kehadiran berbagai maskapai, baik milik pemerintah maupun swasta, juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu maskapai yang memiliki peran penting dalam industri penerbangan nasional adalah Garuda Indonesia yang merupakan maskapai milik negara, Garuda Indonesia bukan hanya melayani penerbangan, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional. Karena itu, maskapai ini diharapkan mampu menjadi contoh dalam

hal keselamatan dan kualitas pelayanan penerbangan, termasuk dalam penanganan bagasi penumpang.

Dunia penerbangan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.¹ Pesawat kini menjadi sarana utama masyarakat untuk bepergian, baik dalam urusan bisnis, liburan, maupun keperluan pribadi. Hal ini terlihat dari banyaknya maskapai yang beroperasi di Indonesia, seperti Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia, AirAsia, Lion Air, Pelita Air, Sriwijaya Air, dan Super Air Jet. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juli 2025 jumlah penumpang penerbangan internasional mencapai sekitar 1,82 juta orang, meningkat 10,16% dibanding bulan sebelumnya yang berjumlah 1,66 juta orang. Sementara itu, penerbangan domestik mencatat 5,47 juta penumpang, naik 9,21% dari bulan Juni 2025 yang sebanyak 5 juta orang.² Peningkatan ini menandakan bahwa industri penerbangan terus pulih dan tumbuh stabil setelah masa pandemi. Sektor penerbangan, terutama untuk rute internasional, kembali menunjukkan perkembangan yang kuat dan berperan penting dalam memperlancar konektivitas antar wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

¹ Advanced Air Mobility Indonesia, 2025, “Mengungkap Tren Penggunaan Pesawat di Sektor Pariwisata Indonesia”, AAM Indonesia.
<https://aam.or.id/mengungkap-tren-penggunaan-pesawat-di-sektor-pariwisata-indonesia/>
Diakses 1 September 2025.

² CNBC Indonesia, 2025, “Penumpang Pesawat Rute Internasional dari RI Naik Pesat, Ini Sebabnya”, CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250901154729-4-663319/penumpang-pesawat-rute-internasional-dari-ri-naik-pesat-ini-sebabnya>
Diakses 1 September 2025.

Industri penerbangan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas pelayanan kepada penumpang, khususnya terkait pengelolaan bagasi tercatat. Masalah seperti kerusakan dan kehilangan bagasi masih sering terjadi dan menjadi keluhan yang umum disampaikan oleh penumpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap bagasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Permasalahan tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan selama perjalanan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang yang mengalaminya. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah perkara antara PT Garuda Indonesia dan seorang penumpang bernama Mahsin dalam penerbangan internasional dari Jakarta ke Medan melalui Singapura. Dalam kasus ini, penumpang mengalami kehilangan koper setelah melakukan perjalanan dengan maskapai tersebut.

Berdasarkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Garuda Indonesia dan menguatkan putusan sebelumnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan serta Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan menilai bahwa maskapai lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya karena bagasi yang hilang merupakan bagian dari tanggung jawab penuh pihak pengangkut terhadap bagasi tercatat. Sebagai konsekuensinya, Garuda Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp23.124.000 setelah memperhitungkan penyusutan dari total kerugian. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa karena penerbangan tersebut bersifat internasional, maka ketentuan yang berlaku adalah Konvensi Warsawa 1929, bukan peraturan nasional yang biasa digunakan untuk penerbangan domestik. Kasus ini menjadi contoh nyata

bahwa tanggung jawab maskapai terhadap kerusakan dan kehilangan bagasi masih menyisakan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait pelaksanaan tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi penumpang sebagai konsumen pengguna jasa penerbangan.³

Bagasi penumpang terbagi menjadi dua jenis, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pengertian bagasi itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagasi Kabin sendiri merupakan barang milik penumpang yang dibawa ke dalam kabin pesawat dan disimpan di dalam loker penyimpanan barang, sedangkan Bagasi Tercatat merupakan barang bawaan penumpang yang diangkut ke dalam bagian lain pesawat yang khusus digunakan untuk mengangkut barang bawaan milik penumpang di mana bagian lain tersebut biasa disebut sebagai kompartemen pesawat.⁴ Untuk bagasi tercatat, maskapai memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatannya sampai barang tersebut diterima kembali oleh penumpang di bandara tujuan. Sedangkan untuk bagasi kabin, tanggung jawabnya lebih besar berada di tangan penumpang karena barang tersebut tetap berada dalam pengawasannya selama penerbangan. Dalam praktik penyelenggaraan angkutan udara, kerusakan dan kehilangan barang penumpang umumnya terjadi pada bagasi tercatat, yaitu bagasi yang berada dalam penguasaan

³ Kumparan, 2018, "Lalai, Garuda Indonesia Harus Ganti Rugi Bagasi Penumpang yang Hilang", Kumparan.

<https://kumparan.com/kumparannews/lalai-garuda-indonesia-harus-ganti-rugi-bagasi-penumpang-yang-hilang>

Diakses 9 Oktober 2025.

⁴ Pratama, Pepin. 2019. "Analisis Hubungan Safety Behavior dan Safety Climate Terhadap Kecelakaan Kerja di PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta." Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.

maskapai sejak proses check-in hingga penyerahan kembali kepada penumpang. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum karena sejak bagasi diserahkan, tanggung jawab beralih kepada pengangkut. Oleh karena itu, aspek bagasi tercatat menjadi fokus penting dalam pembahasan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpangnya.

Secara normatif, tanggung jawab maskapai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, serta dalam rezim hukum internasional seperti Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Namun demikian, terdapat persoalan hukum terkait penerapan batas tanggung jawab, mekanisme pembuktian, serta efektivitas perlindungan hukum bagi penumpang ketika terjadi kerusakan atau kehilangan bagasi tercatat.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi penumpang, serta bagaimana implementasinya dalam praktik oleh maskapai, khususnya Garuda Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bentuk dan batas tanggung jawab hukum maskapai terhadap bagasi tercatat yang hilang atau rusak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

Bagaimanakah tanggung jawab hukum Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia terhadap bagasi tercatat yang mengalami kerusakan atau hilang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia terhadap bagasi tercatat yang mengalami kerusakan atau hilang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dalam bidang hukum transportasi udara, dengan mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terkait tanggung jawab maskapai penerbangan atas kerusakan atau kehilangan bagasi.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya penumpang pesawat, mengenai hak-hak hukum yang dimilikinya apabila mengalami kerusakan atau kehilangan bagasi.
- b. Menjadi bahan masukan bagi maskapai penerbangan dalam meningkatkan pelayanan serta memperkuat mekanisme penyelesaian klaim penumpang secara lebih adil, cepat, dan transparan.
- c. Membantu penumpang yang mengalami kerusakan atau kehilangan bagasi untuk memahami langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam upaya memperoleh perlindungan dan kompensasi yang layak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi hukum berjudul “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Terhadap Bagasi Tercatat yang Hilang atau Rusak” merupakan hasil karya dan pemikiran asli, serta tidak merupakan bentuk plagiarisme dari karya maupun gagasan pihak lain. Dalam proses penyusunannya, disadari adanya beberapa penelitian hukum sebelumnya yang membahas isu yang berkaitan dengan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang. Untuk mempertegas keaslian dan perbedaan substansi penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan tiga penelitian hukum lain yang memiliki kedekatan topik.

1. Identitas penulis : Suci Oktyaninoor, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

Judul penulisan hukum : Analisis Penanganan Bagasi terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia PT. Gapura Angkasa di Yogyakarta International Airport.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaruh penanganan bagasi terhadap kepuasan penumpang maskapai Garuda Indonesia ?
- b. Seberapa besar pengaruh penanganan bagasi terhadap kepuasan penumpang maskapai Garuda Indonesia?

Hasil penelitian : Penelitian ini melibatkan 100 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS dan dianalisis melalui uji t, koefisien determinasi (R^2), serta regresi linier sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang diteliti memberikan pengaruh sebesar 55,9%, sedangkan sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain.⁵

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Skripsi ini meneliti tanggung jawab hukum Maskapai Garuda Indonesia atas kerusakan atau hilangnya bagasi tercatat penumpang, dengan meninjau ketentuan hukum nasional dan internasional, seperti UU Penerbangan, Peraturan Menteri

⁵ Suci Oktyaninoor, 2021, “Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia PT Gapura Angkasa di Yogyakarta International Airport”, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

Perhubungan, dan prinsip perlindungan konsumen. Fokusnya pada kedudukan penumpang sebagai pihak dirugikan, prosedur klaim, serta bentuk ganti rugi sebagai wujud kewajiban hukum maskapai. Sebagai pembanding, penelitian berjudul “Analisis Penanganan Bagasi terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia PT. Gapura Angkasa di Yogyakarta International Airport” membahas kualitas pelayanan penanganan bagasi dan pengaruhnya terhadap kepuasan penumpang menggunakan metode kuantitatif (kuesioner dan analisis statistik).

2. Identitas penulis : Umar Dani, Universitas Borneo Tarakan.

Judul penulisan hukum : Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Barang Bagasi Milik Penumpang.

Rumusan masalah :

- a. Bentuk-bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan dan kerusakan barang bagasi milik penumpang.
- b. Langkah hukum yang dapat ditempuh bagi penumpang yang mengalami kehilangan dan kerusakan barang bagasi tercatat pada angkutan udara niaga berjadwal.

Hasil penelitian : Maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kehilangan dan kerusakan bagasi milik penumpang. Dalam praktiknya, maskapai menangani kasus tersebut secara langsung melalui proses pencarian, penelusuran, dan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain maskapai, pihak bandara juga ikut bertanggung jawab atas

keamanan bagasi. Penumpang yang mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi dapat menempuh langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Penerbangan, baik melalui nonlitigasi (negosiasi) maupun litigasi (gugatan ke pengadilan). Sesuai Permenhub Nomor 77 Tahun 2011, ganti rugi bagasi tercatat ditetapkan sebesar Rp200.000 per kilogram, dengan batas maksimal Rp4.000.000 per bagasi.⁶

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

Kedua penelitian sama-sama mengangkat tema tentang bagasi penumpang dan tanggung jawab maskapai, namun berbeda dalam ruang lingkup dan arah analisisnya. Skripsi saya bersifat lebih spesifik dan , menyoroti Garuda Indonesia sebagai studi kasus konkret, sementara penelitian pembanding bersifat umum dan konseptual.

3. Identitas penulis : Chikita Amalia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Judul penulisan hukum : Perlindungan Konsumen terhadap Pembatalan Keberangkatan Sepihak oleh Maskapai dengan Alasan Covid-19

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap pembatalan sepihak alasan covid-19
- b. Bagaimana perlindungan konsumen atas pembatalan keberangkatan sepihak oleh maskapai penerbangan dengan alasan covid-19

⁶ Umar Dani, 2021, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Barang Bagasi Milik Penumpang”, Universitas Borneo Tarakan.

- c. Bagaimana kendala dan upaya calon penumpang dalam mendapatkan perlindungan hukum akibat pembatalan keberangkatan

Hasil penelitian : Tanggung jawab maskapai penerbangan atas pembatalan keberangkatan secara sepihak dengan alasan pandemi Covid-19 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, maskapai wajib memberi pemberitahuan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan, mengembalikan seluruh biaya tiket, memberikan kompensasi yang layak, serta dapat mengalihkan penerbangan ke jadwal berikutnya. Meskipun tidak ada pengaturan khusus mengenai pembatalan karena pandemi, perlindungan hukum terhadap penumpang tetap dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur hubungan kontraktual antara penumpang dan maskapai. Dalam praktiknya, penumpang sering mengalami kesulitan memperoleh haknya karena posisi yang lemah, kurangnya pengetahuan mengenai hak konsumen, serta sikap maskapai yang kurang kooperatif. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan litigasi melalui pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penumpang tetap dapat ditegakkan melalui sinergi antara

hukum penerbangan, perlindungan konsumen, dan hukum perdata yang menjamin asas keadilan serta kepastian hukum.⁷

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Meskipun kedua penelitian sama-sama membahas mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan dan perlindungan hukum bagi penumpang, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam objek dan arah kajian. Skripsi saya berfokus pada tanggung jawab hukum Maskapai Garuda Indonesia terhadap kerusakan atau kehilangan bagasi tercatat, yang menitikberatkan pada perlindungan hak penumpang atas barang bawaannya serta penerapan peraturan hukum penerbangan dan perlindungan konsumen. Sementara penelitian pembandingan membahas perlindungan konsumen terhadap pembatalan penerbangan sepihak oleh maskapai dengan alasan Covid-19, yang menyoroti hak penumpang atas layanan penerbangan dan mekanisme kompensasi serta pengembalian biaya tiket. Dengan demikian, perbedaan terletak pada objek perlindungan (bagasi vs layanan penerbangan), konteks peristiwa (kerugian barang vs pembatalan karena pandemi), serta arah analisis hukum yang digunakan. Oleh karena itu, skripsi saya memiliki keaslian, fokus, dan kontribusi akademik yang berbeda, khususnya dalam mengkaji implementasi tanggung jawab hukum Garuda Indonesia terhadap bagasi tercatat yang hilang atau rusak.

⁷ Chikita Amalia, 2021, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Keberangkatan Sepihak oleh Maskapai dengan Alasan COVID-19”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Hukum

Yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum dalam penelitian ini adalah kewajiban hukum maskapai penerbangan untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang atas kerusakan atau kehilangan bagasi untuk penerbangan di dalam negeri, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. sedangkan untuk penerbangan internasional, tanggung jawab maskapai diatur dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999.

2. Maskapai Penerbangan

Menurut R.S Damardjati, maskapai penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal maupun yang tidak terjadwal.⁸

3. Bagasi Tercatat

⁸ Muhammad Ridho Azmi Ardi dan Awan, 2022, "Pengaruh Promosi Maskapai Citilink Terhadap Minat Beli Penumpang di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak", Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6 Nomor 3, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.⁹

4. Rusak

Rusak diartikan sebagai keadaan suatu benda yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena mengalami perubahan bentuk, sifat, atau kualitas dari kondisi awalnya. Kerusakan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian, kecelakaan, atau cara penanganan yang tidak tepat, sehingga menurunkan nilai dan kegunaan dari benda tersebut. Dalam dunia penerbangan, rusak adalah ketika barang milik penumpang mengalami perubahan bentuk, fungsi, atau nilai karena kesalahan atau kelalaian selama proses pengangkutan. Contohnya seperti koper yang penyok, roda yang patah, atau isi barang yang pecah akibat penanganan yang tidak hati-hati oleh pihak maskapai. Dengan kata lain, barang memang sampai ke tangan pemiliknya, tetapi tidak dalam keadaan seperti semula.

5. Hilang

Hilang berarti suatu benda tidak berada di tempat semestinya dan tidak diketahui keberadaannya. Kehilangan dapat terjadi karena kesalahan pengelolaan, kelalaian, atau sebab lain yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat ditemukan. Dalam dunia penerbangan, hilang berarti barang

⁹ Rosalita Ardiani Putri dan Bambang Eko Turisno, 2015, "Perlindungan Hukum yang Adil atas Hilangnya Bagasi Penumpang dalam Pengangkutan Udara", Jurnal Law Reform, Vol 11 Nomor 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

bawaan penumpang tidak sampai ke tujuan dan tidak dapat ditemukan oleh pihak maskapai. Kasus seperti ini bisa terjadi karena salah pengiriman, kelalaian dalam pemuatan, atau bahkan kehilangan di area bandara. Dalam situasi ini, penumpang jelas dirugikan karena barang yang dipercayakan kepada maskapai tidak dikembalikan sebagaimana mestinya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan hukum mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas kerusakan dan kehilangan bagasi berdasarkan peraturan hukum nasional dan internasional. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

1. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab maskapai penerbangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.

2. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Digunakan untuk menelaah kasus-kasus konkret terkait kerusakan dan kehilangan bagasi penumpang yang terjadi di Indonesia guna melihat penerapan hukum dalam praktik.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer: yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
 - b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
 - c) Konvensi Montreal 1999.
 - d) Konvensi Warsawa 1929.
- 2) Bahan hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah mahasiswa, dan pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier: yaitu bahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan tanpa menggunakan data statistik atau angka. Penelitian ini menekankan pada interpretasi hukum untuk memahami isi dan maksud norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Melalui metode analisis ini, penelitian berupaya menghasilkan gambaran komprehensif mengenai tanggung

jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang akibat kerusakan dan kehilangan bagasi, serta menguji sejauh mana efektivitas norma hukum yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi penumpang sebagai konsumen jasa penerbangan.

